

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 6887/KPTS-II/2002
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN,
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, disebutkan bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan dan usaha industri primer hasil hutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
7. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan, diluar sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan adalah perorangan, Koperasi, BUMS, atau BUMN yang diberi izin untuk memanfaatkan hasil hutan pada hutan produksi secara optimal dan lestari melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan pengolahan dan pemasaran penanaman secara berkesinambungan;
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu;
4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan tanaman adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu;
5. Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah izin untuk pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu dalam hutan produksi;
6. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain; rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain-lain dalam hutan lindung dan hutan produksi;
7. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
8. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;

9. Limit Diameter Tebang Pohon adalah batas minimum diameter pohon yang diperkenankan ditebang sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Pohon Induk adalah pohon yang karena mempunyai sifat genetik dan phenotip yang unggul dan ditunjuk untuk sumber biji;
11. Pohon Inti adalah pohon muda jenis niagawi yang berdiameter 20 (dua puluh) cm sampai 49 (empat puluh sembilan) cm yang akan dijadikan tegakan utama pada rotasi berikutnya;
12. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang telah ditetapkan untuk diizinkan untuk ditebang;
13. Koridor adalah jalan angkutan yang dibuat di luar areal izinnya yang dipergunakan sebagai prasarana pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
14. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang bina produksi kehutanan;
16. Dinas Propinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Propinsi;
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;
18. Balai adalah Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH).

BAB II
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 2

Jenis sanksi administratif berupa :

- a. penghentian sementara pelayanan administratif;
- b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
- c. denda administratif;
- d. pengurangan areal kerja; atau
- e. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Pelayanan Administratif

Pasal 3

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu tidak membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas laporan Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Propinsi;
- (3) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Propinsi menerbitkan surat pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota setempat dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu, dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak sanksi ditetapkan;
- (5) Apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin telah memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Propinsi menerbitkan keputusan pencabutan pengenaan sanksi.

Pasal 4

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, izin dapat dicabut dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi, dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai;
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat memberi tanggapan sebelum berakhirnya masa peringatan;
- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau memberi tanggapan dengan alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya;
- (5) Setelah melalui proses peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanggapan pemegang izin tidak diterima/ditolak, Kepala Dinas Propinsi mengusulkan pencabutan izin dengan dilengkapi surat peringatan I sampai dengan III kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Balai;
- (6) Direktur Jenderal memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri sebelum ditetapkannya keputusan pencabutan izin.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dan dengan memperhatikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6), Menteri dapat menyetujui atau menolak pencabutan izin;
- (2) Apabila usulan pencabutan izin ditolak, Menteri menyampaikan surat penolakan tersebut kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan pemegang izin yang bersangkutan;

- (3) Apabila usulan pencabutan izin disetujui, Menteri menetapkan Keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan di Lapangan

Pasal 6

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu :
- a. tidak melakukan penataan batas areal kerja;
 - b. menggunakan peralatan kerja yang jumlahnya dan atau jenisnya tidak sesuai dengan izinya; atau
 - c. tidak memiliki tenaga profesional di bidang kehutanan dan atau tenaga lain sesuai ketentuan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Propinsi, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas adanya pelanggaran dimaksud, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya terdiri dari Dinas Kehutanan Propinsi, Kabupaten/Kota dan UPT Departemen Kehutanan yang terkait jika dipandang perlu;
- (5) Atas dasar BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Propinsi menerbitkan surat pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan di lapangan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya sanksi;

- (6) Apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin telah memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Propinsi menerbitkan keputusan pencabutan sanksi.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, izin dapat dicabut dengan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi, dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai;
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat memberikan tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan;
- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan atau memberi tanggapan dengan alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya;
- (5) Setelah melalui proses peringatan tiga kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanggapan pemegang izin tidak diterima/ditolak, Kepala Dinas Propinsi mengusulkan pencabutan izin dengan disertai surat peringatan I sampai dengan III kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai;
- (6) Direktur Jenderal memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri sebelum ditetapkannya keputusan pencabutan izin.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) dan dengan memperhatikan pertimbangan teknis Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6), Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan pencabutan izin dimaksud;

- (2) Apabila usulan pencabutan izin ditolak, Menteri menyampaikan surat penolakan tersebut kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota dan pemegang izin yang bersangkutan;
- (3) Apabila usulan pencabutan izin disetujui, Menteri menetapkan Keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.

Bagian Keempat Denda Administratif

Pasal 9

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dikenakan sanksi denda administratif karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, yaitu sebesar :
 - a. 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap :
 1. kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
 2. kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga persen) dari target volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.
 - b. 15 (lima belas) kali PSDH terhadap volume kayu hasil penebangan:
 1. sebelum RKT disahkan;
 2. dalam rangka pembuatan koridor yang tidak ada izin atau tidak sesuai dengan izin yang tertera dalam izin yang diberikan;
 3. dibawah limit diameter tebang yang diizinkan;
 4. yang dilakukan diluar blok tebang yang diizinkan;
 5. dalam rangka pembuatan jalan angkutan kayu di luar blok RKT tanpa izin.
 - c. 20 (dua puluh) kali PSDH terhadap volume kayu hasil penebangan:
 1. pohon inti tanpa izin;

2. pohon induk tanpa izin;
 3. ulang tanpa izin.
- (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dikenakan sanksi denda administratif karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, yaitu sebesar 15 (lima belas) kali PSDH terhadap volume kayu hasil penebangan yang berasal dari pembuatan koridor tanpa izin;
- (3) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh Tim yang dibentuk secara khusus oleh Kepala Dinas Propinsi untuk melakukan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran yang diancam dengan sanksi denda administratif;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggotanya terdiri dari Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan UPT Departemen Kehutanan terkait, yang diantaranya terdapat tenaga pengukur dan atau penguji bersertifikat dan diangkat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Berdasarkan BAP hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terbukti adanya pelanggaran Kepala Dinas Propinsi menetapkan keputusan pengenaan sanksi denda dengan salinannya ditujukan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin yang dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4), dapat mengajukan permohonan keberatan/banding administratif kepada Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan sanksi, dengan disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatan/permohonan banding administratif;

- (2) Dalam hal permohonan keberatan/banding administratif telah melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan surat tidak diterimanya permohonan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan banding diterima karena masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditetapkan pada pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian dan penilaian permohonan;
- (2) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pertimbangan Banding yang bertugas untuk penelaahan dan memberi saran/pertimbangan baik secara yuridis maupun teknis kepada Direktur Jenderal atas permohonan keberatan/banding administratif;
- (3) Tim Pertimbangan Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Regu Kerja yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berkaitan dengan permohonan keberatan/banding administratif;
- (4) Apabila dianggap perlu Ketua Tim Pertimbangan Banding dapat memanggil Tim Pemeriksa Lapangan yang membuat BAP dan atau pihak pemohon banding untuk melakukan paparan di hadapan Tim Pertimbangan Banding;
- (5) Kesimpulan hasil pembahasan Tim Pertimbangan Banding disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam memutus permohonan keberatan/banding administratif;
- (6) Berdasarkan hasil penelaahan oleh Tim Pertimbangan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal dapat menolak atau mengabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya atas permohonan keberatan/banding administratif dalam bentuk Keputusan.

Bagian Kelima Pengurangan Areal Kerja

Pasal 12

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan areal kerja

maksimal 20% (dua puluh persen) karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu:

- a. mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menanam sesuai dengan rencana kerja pembuatan tanaman yang telah ditetapkan; atau
 - c. tidak melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam pedoman standar akuntansi kehutanan yang berlaku terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
- (2) Pengenaan sanksi pengurangan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada BAP Lapangan yang dibuat oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang anggotanya terdiri dari Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah serta UPT Departemen Kehutanan terkait.

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi pengurangan areal kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dijatuhkan setelah pemegang izin diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- (3) Atas peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan;
- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan, atau memberi tanggapan dengan alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan BAP Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dan setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Direktur Jenderal mengajukan usulan pengurangan areal kerja kepada Menteri;
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Keputusan tentang peneanaan sanksi pengurangan areal kerja;
- (3) Direktur Jenderal melaksanakan (eksekutor) peneanaan sanksi pengurangan areal kerja.

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 15

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, yaitu :
 - a. tidak melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat di sekitar hutan;
 - b. tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikannya izin;
 - c. tidak membayar pungutan bidang kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggalkan areal kerja dan pekerjaannya sebelum izinnnya berakhir;
 - e. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - f. dikenakan hukuman pidana sesuai pasal 78 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - g. tidak melaksanakan sistem silvikultur yang ditetapkan oleh Menteri;
 - h. tidak melaksanakan kewajiban membayar Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu pada hutan alam; atau

- i. tidak menyerahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) atau Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Bukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d didasarkan pada BAP Lapangan yang dibuat oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang anggotanya terdiri dari Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah serta UPT Departemen Kehutanan terkait, kecuali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f tidak perlu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan setelah pemegang izin mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan tanpa diberikan peringatan;
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- (4) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan;
- (5) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan BAP Lapangan dan setelah melalui proses peringatan, Direktur Jenderal menyampaikan usulan pencabutan izin kepada Menteri dengan disertai alasan teknis dan yuridis;

- (2) Apabila usulan pencabutan izin disetujui, Menteri menetapkan Keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin;
- (3) Direktur Jenderal melaksanakan (eksekutor) atas sanksi pencabutan.

BAB III
SANKSI PELANGGARAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi dan Kewenangan Pengenaan Sanksi

Pasal 18

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. penghentian sementara kegiatan dilapangan;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pencabutan Izin.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pemberi Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu :
 - a. Bupati atau Walikota apabila izin yang diberikan berada dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Gubernur Propinsi apabila izin yang di berikan berada di Lintas Wilayah Kabupaten/Kota; atau
 - c. Menteri apabila izin yang diberikan berada di lintas Wilayah Propinsi.
- (3) Kewenangan pengenaan sanksi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditugaskan kepada Bupati/Walikota, dimana tempat terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua
Sanksi Penghentian Sementara Pelayanan Administratif

Pasal 19

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH, karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, yaitu tidak membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan laporan tertulis Kepada Dinas Kabupaten/Kota atau Propinsi tentang adanya pelanggaran pemegang izin tidak membuat laporan sesuai ketentuan;
- (3) Atas dasar laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) menerbitkan surat pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH;
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan tanpa diberikan peringatan terlebih dahulu dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (5) Apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin yang dikenakan sanksi telah memenuhi kewajibannya, pejabat pemberi izin menerbitkan surat pencabutan pengenaan sanksi.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin yang dikenakan sanksi tidak memenuhi kewajibannya, izin pemungutan hasil hutan yang bersangkutan dapat dicabut dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh pejabat pemberi izin;
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan;

- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya;
- (5) Setelah melalui proses peringatan 3 (tiga) kali, dan tanggapan pemegang izin tidak dapat diterima/ditolak, pejabat pemberi izin menetapkan Keputusan pengenaan sanksi pencabutan.

Bagian Ketiga
Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan di Lapangan

Pasal 21

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dilapangan karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu :
 - a. tidak melakukan penataan batas areal kerja;
 - b. menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan izin; atau
 - c. tidak memiliki tenaga profesional dibidang Kehutanan atau tenaga lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Propinsi menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat pemberi izin, mengenai adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi penghentian sementara kegiatan di lapangan;
- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pemberi izin membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam BAP;
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya terdiri dari Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota dan atau UPT Departemen Kehutanan apabila dipandang perlu;

- (5) Atas dasar BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat pemberi izin menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan di lapangan yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya sanksi.

Pasal 22

- (1) Apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin telah memenuhi kewajibannya, pemberi izin menerbitkan surat pencabutan sanksi;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, izin dapat dicabut oleh pejabat pemberi izin dengan terlebih dahulu diberi peringatan 3 (tiga kali) berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Proses pengenaan sanksi pencabutan izin pemungutan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20.

Bagian Keempat Sanksi Denda Administratif

Pasal 23

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan dikenakan sanksi denda administratif karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan yang melebihi 5% (lima persen) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin;
- (2) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada BAP Lapangan yang dibuat oleh Petugas Penguji dan Pengukur Hasil Hutan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan BAP hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Propinsi mengusulkan pengenaan sanksi denda administratif kepada kepada pejabat pemberi izin;
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pemberi izin menetapkan Keputusan pengenaan sanksi denda.

Bagian Kelima Sanksi Pencabutan Izin

Pasal 25

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, yaitu :
 - a. tidak membayar pungutan Provisi Sumber Daya hutan (PSDH);
 - b. tidak melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak izin pemungutan hasil hutan dikeluarkan;
 - c. memindahtangankan izin pemungutan hasil hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. memungut hasil hutan yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam izinnya; atau
 - e. dikenakan hukuman pidana sesuai pasal 18 Undang–Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Propinsi menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat pemberi izin, mengenai adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi pencabutan izin;
- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pemberi izin membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d huruf d yang hasilnya dituangkan dalam BAP Lapangan;
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya terdiri dari Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Propinsi dan UPT Depatemen Kehutanan terkait apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) pejabat pemberi izin memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

dengan selang jangka waktu peringatan masing–masing 10 (sepuluh) hari kerja, kecuali untuk pelanggaran pada pasal 25 ayat (1) huruf e tanpa diberikan peringatan;

- (2) Atas peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat memberikan tanggapan secara tertulis dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan, sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan;
- (3) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya;
- (4) Setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali berturut–turut dan tanggapan pemegang izin tidak diterima/ditolak, pejabat pemberi izin menetapkan Keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Pasal 27

Jenis sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, berupa :

- a. penghentian sementara usaha industri;
- b. penghentian sementara pemberian pelayanan dokumen; atau
- c. pencabutan izin usaha industri.

Bagian Kesatu

Sanksi Penghentian Sementara Usaha Industri dan Sanksi Penghentian Pelayanan Dokumen SKSHH

Pasal 28

- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dikenakan sanksi penghentian sementara usaha industri karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu apabila pemegang izin :

- a. tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. tidak mempunyai tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- (2) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu apabila pemegang izin:
- a. tidak membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB);
 - b. tidak membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu Bulat (LMHHB); atau
 - c. tidak membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pengenaan sanksi penghentian usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) atau sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 dikenakan oleh :
- a. Kepala Dinas Propinsi dalam bentuk surat pengenaan sanksi untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) m³ berdasarkan hasil penelitian administrasi dan atau data laporan;
 - b. Direktur Jenderal dalam bentuk surat pengenaan sanksi untuk industri dengan kapasitas diatas 6.000 (enam ribu) m³ berdasarkan penelitian administrasi dan atau data laporan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan pemegang izin memenuhi kewajibannya;
- (3) Apabila pemegang izin telah memenuhi kewajibannya, sanksi dihentikan dengan surat pencabutan sanksi oleh Pejabat yang mengenakan sanksi.

Bagian Kedua Sanksi Pencabutan Izin

Pasal 30

- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yaitu:
 - a. melakukan perluasan usaha industri tanpa izin;
 - b. melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin;
 - c. menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*Illegal*); atau
 - e. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan e dikenakan setelah pemegang izin mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (3) Dalam hal pemegang izin usaha industri terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan telah dikenakan sanksi pidana dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pencabutan izin dikenakan tanpa diberi peringatan.

Pasal 31

- (1) Surat peringatan terhadap pemegang izin usaha industri diberikan oleh :
 - a. Gubernur untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) m³, berdasarkan BAP lapangan yang dibuat oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Propinsi;
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk industri dengan kapasitas diatas 6.000 (enam ribu) m³ berdasarkan BAP lapangan yang dibuat oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (2) Atas peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat memberikan tanggapan secara tertulis dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan, sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan;
- (3) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian bukti-bukti dan setelah melalui proses peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut :
 - a. Kepala Dinas Propinsi menyampaikan usulan pencabutan izin untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) m³ kepada Gubernur dengan dilampiri peringatan I, II dan III serta tanggapan dari pemegang izin;
 - b. Direktur Jenderal menyampaikan usulan pencabutan izin untuk industri dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) m³ kepada Menteri dengan dilampiri peringatan I, II dan III serta tanggapan dari pemegang izin.
- (2) Setelah memperhatikan usulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Gubernur menetapkan sanksi pencabutan dalam bentuk Keputusan pencabutan izin usaha industri;
- (3) Setelah memperhatikan usulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Menteri menetapkan sanksi pencabutan dalam bentuk Keputusan pencabutan izin usaha industri.

BAB V PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Pasal 33

- (1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dengan memuat :
 - a. judul;
 - b. hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemeriksaan;

- c. dasar pelaksanaan pemeriksaan (Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang);
 - d. nama dan jabatan anggota Tim Pemeriksa;
 - e. nama dan jabatan dari pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan;
 - f. hasil pemeriksaan mencantumkan diantaranya:
 - obyek pemeriksaan (yang menerangkan obyek pemeriksaan misalnya; jumlah batang, jenis, volume dan tanda-tanda legalitas kayu yang diperiksa);
 - lokasi pemeriksaan (menerangkan nama dan letak lokasi pemeriksaan);
 - waktu pemeriksaan (menerangkan hari dan tanggal sejak dimulai sampai berakhirnya pemeriksaan);
 - cara pemeriksaan (misalnya menerangkan cara pengukuran luas areal, penentuan batas areal, pengukuran kayu, dll);
 - jenis perbuatan (misalnya melakukan penebangan diluar blok RKT, menebang jenis pohon inti, menebang pohon induk dll).
 - g. kalimat penutup;
 - h. tanda tangan Tim pemeriksa dan tanda tangan dari pihak yang diperiksa/ yang mendampingi pemeriksaan.
- (2) BAP harus berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih dll terhadap hasil hutan kayu atau bukan kayu hasil dari hasil pelanggaran harus dilakukan pengukuran/pengujian batang/perbatang atau potong/perpotong untuk setiap jenis hasil hutan;
- (3) Apabila BAP menerangkan perbuatan pelanggaran terjadi diluar areal yang diizinkan, BAP harus dilampiri dengan peta lokasi terjadinya

perbuatan/pelanggaran, dimana lampiran BAP merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 34

- (1) Sebelum ditandatangani hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, BAP tersebut dibacakan kepada pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan untuk diketahui isinya, dan selanjutnya ditandatangani. Contoh pembuatan BAP sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;
- (2) Apabila pihak yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka dibuat Berita Acara Penutup dengan mencantumkan alasan-alasan penolakan. Contoh pembuatan Berita Acara Penutup sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Apabila dijumpai perbedaan pendapat antara Tim Pemeriksa dan pemegang izin yang diperiksa mengenai jenis kayu, maka jenis kayu tersebut diambil untuk dijadikan sample dan dimasukkan kedalam amplop dan kemudian amplop tersebut disegel;
- (2) Sample jenis kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan untuk diperiksa dan ditentukan jenisnya sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka pengenaan sanksi denda administratif yang telah diproses sampai tingkat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, tetap diproses sesuai ketentuan yang ada sebelum Keputusan ini ditetapkan;

(2) Permohonan banding di bidang eksploitasi hutan yang sedang dalam proses penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan tentang tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 38

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 315/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2002

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

SOEPRAYITNO, SH, MM
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Propinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.